

Jalan H. Agus Salim 86
Telp : 354120



NOTARIS

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

IMAS FATIMAH S. H.

JAKARTA

AKTA

6

NOMOR : _____

TANGGAL : 7 Januari 1977

HAL : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

P.T. VREMKOMBINASI TANDJUNG PRICK

INDONESIA (V.T.P. INDONESIA P.T.).

IMAS FATIMAH S.H.
Notaris Jakarta

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

P.T. VEEMKOMBINASI TANDJUNG PRIOK INDONESIA

(V.T.P. INDONESIA P.T.).

Nomor : 6.-



- Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal tujuh Januari se-
ribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (7-1-1977).-----
- Hadir dihadapan saya, IMAS FATIMAH Sarjana Hukum, no-
taris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebu-
pada akhir akte ini :-----
- Tuan SANITIOSO, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar
Negeri Departemen Perhubungan Republik Indonesia, ber-
tempat tinggal di Jakarta, Jalan Suria Ibu nomor 8, Ke-
bayoran Baru.-----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ber-
dasarkan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh ra-
pat umum luar biasa pemegang saham yang akan dite-
rangkan lebih lanjut dibawah ini.-----
- Penghadap dikenal oleh saya, notaris.-----
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan
terlebih dahulu :-----
- bahwa dengan akte saya, notaris, tertanggal ini hari
bawah nomor 5, telah dilaksanakan rapat umum luar bia-
sa pemegang saham dari perseroan terbatas veem dan exp-
disi P.T. "VEEMKOMBINASI TANDJUNG PRIOK INDONESIA", di-
singkat "V.T.P. INDONESIA P.T.", berkedudukan di Jakar-
ta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia tertanggal empat Februari se-
ribu sembilanratus limapuluh delapan nomor 10 Tambahan

nomor 129, yang telah dirubah-rubah, dan yang terakhir--
dirubah dengan akte tertanggal duapuluh lima Agustus se-
ribu sembilanratus enampuluh nomor 69, dibuat dihadapan
tuan Liem Toeng Kie, notaris di Jakarta, perubahan mana
telah pula diumumkan dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia tertanggal sebelas Nopember seribu sembilanratus
enampuluh nomor 91 Tambahan nomor 718, dan bertalian---
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 284
tahun seribu sembilanratus enampuluh dua, Surat Keputu-
san Menteri Perhubungan Laut tertanggal duapuluh dela-
pan Januari seribu sembilanratus enampuluh lima nomor--
Drp.10/8/7;-----

- bahwa dalam rapat tersebut hadir/diwakili semua saham
yang telah ditempatkan dan disetor penuh, yaitu 600 ---
(enamratus) helai saham istimewa dan 200 (duaratus) he-
lai saham biasa, dan karena itu rapat tersebut adalah--
sah, dan berhak mengambil segala keputusan yang mengikat
demikian sesuai dengan anggaran dasar perseroan;-----
- bahwa dengan suara bulat oleh rapat tersebut telah di-
putusan :-----

- a. merubah anggaran dasar perseroan dengan jalan menyu-
sun kembali;-----
- b. memberhentikan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris---
perseroan yang lama dan mengangkat anggota Direksi---
dan Dewan Komisaris yang baru sesuai dengan surat ke-
putusan surat keputusan Menteri Keuangan Republik In-
donesia tertanggal duabelas Oktober seribu sembilan--
ratus tujuh puluh enam nomor KEP-1319/MK/IV/10/1976---
dan nomor KEP-1320/MK/IV/10/1976;-----

- bahwa penghadap diberi kuasa oleh rapat tersebut untuk menyatakan serta menetapkan perubahan anggaran dasar tersebut dengan akte resmi.-----
- Berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh rapat tersebut, maka penghadap menjalani sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam :-----
- Undang-undang nomor 9 tahun seribu sembilanratus enapuluh sembilan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah-Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun seribu sembilanratus enampuluh sembilan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun seribu sembilanratus enampuluh sembilan nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor--2890) Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun seribu sembilanratus enampuluh sembilan nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2904);-----
- Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun seribu sembilanratus enampuluh sembilan tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Lembaran Negara Republik Indonesia tahun seribu sembilanratus enampuluh sembilan nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2894);-----
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KEP-1318/MK/IV/10/1976 tertanggal duabelas Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh enam Tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. VARUNA TIRTA PRAKASYA;-----
- demikian dengan tidak mengurangi izin yang diperlukan dari pihak yang berwajib, dengan ini serubah seluruh s

garan dasar perseroan sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

- Perseroan ini bernama P.T. VARUNA TIRTA PRAKASYA, berkedudukan di Jakarta, dengan kantor-kantor, cabang-cabang atau agen-agen ditempat lain, baik didalam maupun diluar negeri sebagaimana akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

----- SAAT PERMULAAN DAN LAMANYA BENDIRI -----

----- Pasal 2. -----

- Perseroan ini mulai berlaku dan berjalan pada hari dan tanggal diperoleh pengesahan dari yang berwajib atas Anggaran Dasar ini, yang demikian dengan mengindahkan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku, dan didirikan untuk waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya

----- TUJUAN, TUGAS DAN LAPANGAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

- Tujuan, tugas dan lapangan usaha Perseroan ini adalah:
- a. menjalankan usaha ekspedisi muatan kapal laut dan per-veem-an.-----
 - b. menjalankan usaha angkutan bandar dan angkutan darat sebagai kelengkapan usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut/per-veem-an.-----
 - c. usaha-usaha lainnya yang langsung menunjang usaha-usaha tersebut sub a dan sub b. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.2.250.000.000,--
(dua milyar duaratus limapuluh juta rupiah) terdiri

atas 2250 (dua ribu duaratus limapuluh) saham, yakni 450 (empatatus limapuluh) saham prioritas dan 1800 (seribu delapanratus) saham biasa, masing-masing saham seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) nominal.-----

2. Dari modal dasar tersebut diatas telah diambil bagian/ditempatkan serta disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia seluruh saham prioritas sebesar Rp.450.000.000,- (empatatus limapuluh juta rupiah).--

3. Saham-saham yang masih tertinggal akan dikeluarkan menurut kebutuhan modal kerja dengan syarat dan harga (asal tidak dibawah pari) sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

4. Bilamana hendak dikeluarkan saham-saham tersebut, maka mereka yang telah memiliki saham-saham prioritas mempunyai hak terlebih dahulu (preferentie) untuk membeli saham-saham yang akan dikeluarkan itu dalam waktu tigapuluh hari setelah Direksi memberitahukan keputusannya tentang niat pengeluaran itu, dengan ketentuan bahwa mengenai pengaturan cara pemberian preferentie membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

5. Modal perseroan seluruhnya harus sudah dikeluarkan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah perseroan ini dimulai kecuali jika waktu itu diperpanjang oleh yang berwajib karena masih diperlukan, atas permintaan Direksi.-----

----- Pasal 5. -----

1. Jika dalam anggaran dasar ini tidak dinyatakan lagi--
secara tegas, maka para pemegang saham prioritas dan
para pemegang saham biasa pada prinsipnya mempunyai--
hak yang sama dan dengan perkataan "pemegang saham"--
dimaksud baik pemegang saham prioritas maupun peme--
gang saham biasa dan dengan perkataan "saham" dimak--
sud baik saham prioritas maupun saham biasa.-----
2. Saham-saham perseroan adalah saham-saham atas nama.---
3. Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani
oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama dan disertai--
dengan tanda-tanda dividen dengan talon, ini untuk --
memperoleh tanda-tanda dividen dengan talon yang beri-
kutnya.-----
- Tanda-tanda dividen dan talon-talonnya mempunyai --
nomor yang sama dengan nomor surat saham yang bersang-
kutan.-----
4. Para pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar per-
seroan dan kepada keputusan yang diambil pada Rapat--
Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan anggaran dasar
perseroan.-----
- Perseroan hanya mengakui satu orang atau badan hukum
sebagai pemegang suatu saham.-----
5. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau
berdasarkan sebab-sebab lain menjadi milik lebih dari
satu orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama ---
itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka
dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil--
mereka bersama-sama dalam daftar pemegang saham, yang

berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan---
oleh hukum kepada saham tersebut.-----

6. Direksi mengadakan daftar pemegang saham dan dalam--
daftar itu dicatat nomor surat saham, nama dan alamat
para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain---
yang dianggap perlu.-----

- Tiap perubahan alamat wajib diberitahukan kepada--
Direksi secara tertulis; selama pemberitahuan demiki-
an belum dilakukan, maka semua surat-surat atau pang-
gilan-panggilan Rapat untuk para pemegang saham akan
dikirim pada alamat yang terakhir tercatat dalam daf-
tar pemegang saham perseroan.-----

- Tiap-tiap pemegang saham berhak untuk melihat buku
daftar pemegang saham tersebut pada waktu kantor per-
seroan dibuka.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1. Apabila seorang pemegang saham hendak menjual saham--
(saham)-nya, maka ia diwajibkan menawarkan saham(-sa-
ham)-nya terlebih dahulu dengan surat tercatat kepa-
da para pemegang saham prioritas setelah terlebih da-
hulu menyatakan kehendaknya ini kepada Direksi perse-
roan dengan surat tercatat dengan menyebutkan harga
yang dimintanya untuk saham yang bersangkutan.-----

- Para pemegang saham prioritas, yang mempunyai hak--
lebih dahulu (preferentie) untuk membeli saham(-sa--
ham) itu, berhak untuk membelinya, dalam waktu tidak
melebihi satu bulan sejak tanggal diterimanya pena--
waran tersebut dan dalam hal ini para pemegang saham

prioritas mempunyai hak terlebih dahulu daripada para pemegang saham biasa.-----

- Apabila tidak ada seorangpun diantara para pemegang saham prioritas yang berminat membeli saham itu atau tidak diterimapemberitahuan dalam waktu tersebut diatas, maka pemegang saham yang bersangkutan berhak--- menjual saham(-saham)nya kepada para pemegang saham--- biasa dan dalam hal diantara mereka ini tidak ada peminat, maka saham(-saham) tersebut dapat dijual kepada siapa saja yang mau membelinya dengan ketentuan--- bahwa :-----

a. harga penjualan tidak boleh lebih rendah daripada harga penawarannya kepada pemegang saham yang lain.

b. dalam hal saham-saham prioritas, maka pihak ketiga yang hendak membeli saham-saham prioritas itu harus disetujui oleh Rapat Para Pemegang Saham Prioritas.-----

2. Persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham diperlukan terlebih dahulu untuk menghibahkan atau mempertanggungjawabkan dengan cara apapun juga, suatu saham.-----

3. Pemindahan hak atas saham dilakukan oleh Direksi berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh pihak yang melakukan pemindahan hak dan pihak yang --- menerima pemindahan hak atau berdasarkan lain-lain surat yang cukup membuktikan hak itu menurut pendapat--- Direksi. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam daftar pemegang saham dan atas surat sahamnya.---

4. Apabila saham prioritas karena warisan yang belum terbagi atau karena sebab apapun menjadi milik seseorang/

badan hukum yang tidak dapat diterima oleh Rapat Para Pemegang Saham Prioritas, maka orang/badan itu wajib dalam waktu satu tahun memindahkan saham prioritas itu kepada orang/badan hukum yang dapat diterima oleh Rapat Para Pemegang Saham Prioritas dan selama pemindahan hak tersebut belum dilakukan, maka pemegang saham itu tidak dapat menjalankan hak-haknya--- sebagai pemegang saham dan pembayaran dividen untuk--- saham-saham itu ditunda.-----

5. Terhitung sejak tanggal dilakukan panggilan untuk --- Rapat Umum Para Pemegang Saham sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Para Pemegang Saham tersebut,--- pemindahan hak atas saham-saham tidak diperkenankan.---
6. Tiap pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perseroan tidak berlaku terhadap perseroan.-----

----- PENGANTI-PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Surat saham, tanda-tanda dividen dan talon yang tidak dapat dipakai lagi, atas permohonan tertulis --- yang dialamatkan kepada Direksi perseroan dan atas--- penyerahan surat-surat yang tidak dapat dipakai lagi itu, ditukar dengan surat-surat baru yang nomornya--- sama dengan nomor surat-surat aselinya.-----
- Biaya-biaya untuk pengeluaran penganti-penganti--- itu wajib dipikul oleh pemegang saham yang bersangkutan.-----
2. Surat-surat yang asli dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berikutnya, hal---

- mana harus dibuat notulen Rapat itu.-----
3. Bilamana surat-surat saham, dividen dan talon hilang atau rusak sama sekali, maka kepada pemegang saham yang bersangkutan yang mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi untuk mendapatkan penggantinya, diberikan pengganti-penggantinya itu atas biaya yang mengajukan permohonan itu, bilamana ia dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Direksi bahwa surat-surat itu benar hilang atau rusak sama sekali dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang untuk tiap peristiwa dipandang perlu oleh Direksi.-----
4. Pemberian pengganti-pengganti untuk surat-surat saham yang hilang, wajib segera diberitahukan dengan iklan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Direksi.-----
5. Setelah pengganti-pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat-surat aselinya menjadi tidak berlaku lagi terhadap perseroan.-----

----- P E N G U R U S A N -----

----- Pasal 8. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur dibawah pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Komisaris seorang diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.-----

3. Pengangkatan para anggota Direksi dilakukan untuk--- waktu 3 (tiga) tahun lamanya, sedangkan pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dilakukan untuk waktu-- 2 (dua) tahun lamanya dan mereka diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham Prioritas.-----
 - Untuk tiap-tiap jabatan diajukan sedikit-dikitnya-- dua orang calon.-----
 - Pencalonan demikian mengikat Rapat Umum Para Peme-- gang Saham.-----
 - Setelah masa jabatan mereka berakhir para anggota--- Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dapat diang-- kat kembali oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.-----
 - Sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat juga diangkat badan hukum.-----
4. Bila Rapat Para Pemegang Saham Prioritas tidak menga-- jukan calon-calonnya sebelum atau selambat-lambatnya pada Rapat Umum Para Pemegang Saham yang berwajib me-- lakukan pengangkatan-pengangkatan itu, maka Rapat ini bebas untuk mengangkat siapapun juga.-----
5. Para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan setiap waktu jika mereka telah-- tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya;--- sepanjang mengenai para anggota Direksi dengan tidak-- usah diberhentikan untuk sementara (schorsen) oleh--- Dewan Komisaris lebih dahulu.-----
6. Kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan--- Komisaris diberi gaji atau uang jasa, yang jumlahnya-- ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham atas---

usul-usul dari Rapat Para Pemegang Saham Prioritas.---

7. Bilamana jabatan Direktur Utama lowong, maka dalam---
waktu 30 (tigapuluh) hari setelah lowongan itu terjadi
di Komisaris Utama harus memanggil Rapat Umum Para---
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.-----
- Selama jabatan Direktur Utama lowong dan pengganti-
nya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka---
Direktur yang khusus ditunjuk oleh Dewan Komisaris un-
tuk maksud itu, menjalankan pekerjaan Direktur Utama---
dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----
- Jika pada suatu waktu perseroan tidak mempunyai Di-
reksi karena sebab apapun juga, maka Dewan Komisaris---
berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi dengan ke-
wajiban untuk memanggil Rapat Umum Para Pemegang Saham
guna mengangkat Direksi baru, dalam waktu selambat-lam-
batnya 21 (duapuluh satu) hari setelah lowongan Direk-
si terjadi.-----

8. Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan---
lain, kecuali dengan izin Rapat Umum Para Pemegang Sa-
ham.-----

----- Pasal 9. -----

1. Direksi mewakili dan mengikat perseroan, baik didalam
maupun diluar Pengadilan dan berhak melakukan untuk---
dan atas nama perseroan segala perbuatan pemilikan---
dan pengurusan demikian dengan pembatasan bahwa per-
setujuan tertulis dari Dewan Komisaris disyaratkan---
untuk tindakan-tindakan sebagai berikut :-----
a. untuk mendapatkan atau melepaskan barang yang tak-
bergerak dan/atau hak-hak atas tanah dan bangunan---

- bangunan;-----
- b. untuk tiap-tiap kali meminjam uang atas nama perseroan, tidak termasuk meminjam uang berupa kredit jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan lainnya;-----
- c. untuk tiap-tiap kali meminjamkan uang atas nama perseroan, tidak termasuk pinjaman kepada karyawan;-----
- d. untuk menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan perseroan;-----
- e. untuk mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist).-----
2. Dalam hal Direksi bertindak untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan :-----
- a. mengambil bagian dalam perusahaan-perusahaan atau badan lain;-----
- b. ikut serta dalam pendirian perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain;-----
- c. menyelenggarakan perusahaan baru;-----
- d. mengadakan pinjaman jangka panjang;-----
- - maka diperlukan persetujuan Rapat Para Pemegang Saham Prioritas.-----
3. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi diwajibkan mengirim rencana kerja dan anggaran belanja perseroan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, untuk dimintakan pengesahan kepada Rapat Umum Para Pemegang Saham.-----
- Dewan Komisaris wajib memberikan pendapatnya atas rencana kerja dan anggaran belanja tersebut dan me--

nyampaikan pendapatnya kepada pemegang saham. Selanjutnya rencana kerja dan anggaran belanja tersebut akan dapat digunakan apabila Rapat Umum Para Pemegang Saham telah mengesahkannya.

4. Direksi diwajibkan menyampaikan kepada pemegang saham dan Dewan Komisaris suatu laporan berkala triwulan, selambat-lambatnya satu bulan setelah triwulan yang bersangkutan lewat.

- Terhadap laporan triwulan tersebut Dewan Komisaris diwajibkan mengajukan pendapatnya kepada pemegang saham.

5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.

- Bila Direktur Utama Sakit, bepergian atau berhalangan karena sebab lain, hal mana tidak usah ternyata (dibuktikan) kepada orang lain, Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.

6. Dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya sendiri, Direksi berhak dan berkuasa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu mengangkat seorang kuasa atau lebih yang kekuasaannya akan diatur dalam surat kuasa tersendiri.

7. Pembagian pekerjaan diantara para anggota Direksi diatur dan ditetapkan oleh Direksi sendiri.

Pasal 10.

- Jika dalam sesuatu hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan salah seorang anggota Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh Komisaris Utama.

ma dan jika ia berhalangan, oleh salah seorang Komisa--
ris.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 11. -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pekerjaan--
Direksi.-----

2. Para anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri berhak melihat buku-buku dan surat---
surat perseroan, memeriksa keadaan kas (untuk keper-
luan verificatie) dan kekayaan perseroan dan berhak--
masuk kedalam pekarangan-pekarangan, gudang-gudang---
dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh perseroan.--

3. Dewan Komisaris berhak atas biaya perseroan, meminta
bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan terse-
but, Direksi wajib memberikan segala keterangan ten-
tang perseroan yang dikehendaki oleh para anggota---
Dewan Komisaris atau ahli-ahli yang membantunya.-----

4. Dewan Komisaris setiap waktu dengan suara terbanyak--
berhak memberhentikan untuk sementara (schorsen) se--
orang atau lebih anggota Direksi bila ia (mereka) me-
lakukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran--
dasar perseroan atau melalaikan kewajibannya (kewaji-
ban mereka).-----

- Pemecatan sementara itu harus diberitahukan kepada
yang bersangkutan, disertai alasan yang menyebabkan---
tindakan itu.-----

- Dalam tempo satu bulan setelah pemecatan sementara
itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk memanggil Ra---
pat Umum Luar Biasa para pemegang saham, yang akan---

memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan dipecat seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, sedang yang dipecat sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.-----

- Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jika ia tidak hadir, oleh salah seorang komisaris dan jika tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.-----

5. Bila Rapat Umum Luar Biasa tidak diadakan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sebagaimana dinyatakan diatas,----- maka pemberhentian sementara tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi (vervalt van rechtswege).-----

6. Jika karena sebab apapun juga perseroan tidak mempunyai Dewan Komisaris, maka Rapat Para Pemegang Saham Prioritas berhak menunjuk seorang diantara mereka untuk melakukan pekerjaan Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah lowongan terjadi harus diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham untuk mengangkat para anggota Dewan Komisaris.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 12. -----

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan sedikit-dikitnya sekali dalam setiap bulan ataupun setiap saat apabila dianggap perlu oleh Direksi atau salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----

2. Panggilan untuk Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disertai

tanda penerimaan selambat-lambatnya dalam waktu 2 ---
(dua) minggu sebelum Rapat tersebut diadakan.-----

- Panggilan untuk itu harus memuat tanggal, waktu---
dan tempat serta acara rapat.-----

- Dalam hal-hal yang mendesak, jangka waktu termak---
sud diatas dapat dipersingkat, asal saja diperhitun-
kan jarak antara tempat tinggal anggota-anggota De--
wan Komisaris dan tempat dimana Rapat Dewan Komisa--
ris akan diadakan.-----

3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris hadir atau--
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, maka panggilan
seperti termaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak diwa-
jibkan dan Rapat Dewan Komisaris itu berhak mengambil
keputusan-keputusan sah yang mengikat.-----

4. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengam--
bil keputusan-keputusan yang mengikat apabila dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Dewan Ko-
misaris.-----

5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama,
dan apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalang-
an oleh Komisaris yang khusus ditunjuk untuk maksud-
itu oleh Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.-----

6. Semua keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berda--
sarkan suara terbanyak biasa; apabila suara yang se-
tuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang
bersangkutan dianggap ditolak, tetapi apabila usul--
ini adalah mengenai diri seseorang maka keputusan di-
ambil berdasarkan undian.-----

- Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk menge-

luarkan 1 (satu) suara.-----

7. Tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan diputus--
kan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat satu no-
tulen yang ditanda-tangani oleh Ketua Rapat tersebut
dan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang--
hadir.-----

8. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili-
pada suatu Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan--
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa tertulis---
dan khusus.-----

9. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga diambil
tanpa diadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja kepu-
tusan itu disetujui secara tertulis oleh semua anggo-
ta Dewan Komisaris.-----

----- RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 13. -----

1. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus diadakan
tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Juni,
untuk pertama kalinya dalam bulan Juni tahun seribu--
sembilanratus tujuh puluh delapan.-----

2. Dalam Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus--
diajukan :-----

a. Laporan tahunan mengenai perseroan dari Direksi---
dan Dewan Komisaris;-----

b. Neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun yang--
lalu dan lain-lain yang harus dimintakan persetu-
juan Rapat;-----

c. Pembagian keuntungan dan besarnya dividen yang ---
akan dibayarkan;-----

d. Lain-lain acara demi kepentingan perseroan.-----

3. Semua bahan-bahan/dokumen-dokumen seperti yang dimaksud pada ayat 2 diatas harus sudah dikirimkan/disampaikan kepada para pemegang saham selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dimulai.-----

4. Hanya usul-usul yang diajukan oleh pemegang saham-prioritas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau usul-usul yang diajukan oleh para pemegang saham biasa yang sendiri-sendiri ataupun bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 25% (duapuluh lima persen) dari modal yang telah ditempatkan boleh dimasukkan dalam acara Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa usul ini harus diterima oleh Direksi sedikit-dikitnya tigapuluh hari sebelum Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham diselenggarakan.-----

----- Pasal 14. -----

1. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau oleh Para Pemegang Saham Prioritas.-----

2. Apabila seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 25% (duapuluh lima persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan/atau Dewan Komisaris mohon secara tertulis untuk diadakan nya Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, maka dalam hal ini Direksi wajib memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham itu selambat-lambatnya tigapuluh hari setelah menerima permohonan tertulis-----

itu, dalam permohonan mana wajib dicantumkan acara Rapat yang ingin dibicarakan.-----

- Panggilan untuk Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham ini wajib dilakukan menurut ketentuan yang tertera dalam pasal berikut.-----

3. Apabila Direksi tidak memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham ini dalam waktu selambat-lambatnya tigapuluh hari setelah menerima permohonan tertulis yang dimaksud dalam ayat 2 diatas, maka yang menandatangani permohonan tadi, berhak mengadakan panggilan sendiri menurut ketentuan-ketentuan yang tertera dalam pasal berikut dan Rapat yang diadakan secara demikian memilih seorang diantara para hadirin sebagai Ketuanya dan berhak serta berkuasa untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengikat bila soal-soal yang diajukan kepada Rapat oleh semua hadirin dianggap mendesak (urgent).-----

----- PANGGILAN DAN TEMPAT RAPAT -----

----- Pasal 15. -----

1. Semua Rapat Umum Para Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar perseroan.-----
2. Panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham dilakukan dengan iklan sedikitnya 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat dalam satu surat kabar (harian) yang berbahasa Indonesia atau lebih yang terbit ditempat kedudukan perseroan.-----
3. Dalam panggilan itu disebutkan tempat, tanggal dan jam, dimana Rapat itu akan diadakan dan dengan singka

soal-soal yang akan dibicarakan, terutama soal-soal yang dimaksudkan dalam pasal 23 anggaran dasar ini.--

4. Panggilan dilakukan oleh Direksi, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 11 ayat 4 dan pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini.-----
5. Bilamana semua pemegang saham hadir atau diwakili pada suatu Rapat, maka tidak perlu dilakukan panggilan terlebih dahulu dan Rapat semacam itu dapat diadakan dimanapun juga, asal saja dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.-----

----- PIMPINAN RAPAT -----

----- Pasal 16. -----

1. Jikalau dalam anggaran dasar ini atau oleh para pemegang saham tidak ditentukan lain, maka segala Rapat Umum Para Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dan bila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan oleh seorang Direktur, dan bila semua anggota Direksi tidak ada atau berhalangan, oleh Komisaris Utama dan bila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan oleh salah seorang Komisaris, bila semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan maka Rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham atau kuasanya.-----
2. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat suatu notulen yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang pemegang saham yang hadir sebagai penetapan.-----
- Isi notulen itu berlaku sebagai bukti lengkap bagi-

- dan terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga.--
3. Penandatanganan ini tidak perlu, bilamana dari apa--
yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat terse--
but dibuat suatu berita acara oleh Notaris.-----

----- KEPUTUSAN DAN HAK SUARA -----

----- Pasal 17. -----

1. Semua keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham diambil dengan suara terbanyak biasa, kecuali jika dalam anggaran dasar ini ada ketentuan lain.-----
2. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara.-----
3. Seorang pemegang saham dapat diwakili pada suatu Rapat oleh orang lain dengan memakai surat kuasa. Para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dan pada umumnya orang-orang yang bekerja pada perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa pada rapat dan pada pemungutan suara dalam Rapat; suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak sah.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup dan tidak ditandatangani, kecuali bila Rapat memutuskan pemungutan suara secara lisan dan mengenai hal-hal lain senantiasa secara lisan.-----
5. Bilamana jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka mengenai diri seseorang ditetapkan dengan jalan undian, sedangkan mengenai hal-hal lain, -- maka usul tersebut dianggap ditolak.-----
6. Suara blanko atau suara yang tidak berharga dianggap-- tidak dikeluarkan.-----
7. Suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham yang diwakili se--

kurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan, baik dengan hadirnya -- pemegang saham sendiri maupun secara dikuasakan, merupakan suatu Rapat yang dapat mengambil suatu keputusan.-----

8. Para pemegang saham dapat juga mengambil keputusan----- keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, asal saja keputusan-keputusan tersebut dan usul yang akan diputuskan disetujui secara tertulis oleh semua pemegang saham.-----

----- RAPAT PARA PEMEGANG SAHAM PRIORITAS -----

----- Pasal 18. -----

1. Rapat para Pemegang Saham Prioritas diadakan bila dikehendaki oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau oleh salah seorang pemegang saham prioritas atau lebih dengan menyebutkan secara tertulis hal-hal yang akan dibicarakan.-----
2. Bilamana Direksi dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima permintaan itu tidak mengadakan panggilan----- untuk Rapat yang dikehendaki oleh seorang pemegang saham prioritas atau lebih dan Rapat itu tidak diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) minggu----- setelah permintaan itu diterima oleh Direksi, maka--- (para) pemohon itu atas biaya perseroan, berhak menyelenggarakan panggilan sendiri untuk mengadakan Rapat----- tersebut dan memilih salah seorang dari para hadirin----- sebagai ketuanya, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini.-----
3. Panggilan untuk Rapat Para Pemegang Saham Prioritas-----

dilakukan oleh Direksi dengan surat tercatat atau dengan surat yang disertai tanda penerimaan sedikitnya 2 (dua) minggu sebelum Rapat diadakan, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat kedua pasal ini mengenai pihak yang berhak melakukan panggilan Rapat.-----

4. Jikalau semua pemegang saham prioritas hadir atau diwakili maka panggilan lebih dahulu tidak menjadi syarat dan Rapat demikian dapat diadakan dimanapun juga asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.-----
5. Jikalau dalam anggaran dasar ini atau oleh para pemegang saham tidak ditentukan lain maka Rapat Para Pemegang Saham Prioritas dipimpin oleh Direktur Utama dan jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan oleh salah seorang Direktur dan jika semua anggota Direksi tidak ada atau berhalangan, Rapat tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama, bila komisaris utama tidak ada atau berhalangan oleh salah seorang Komisaris, bila semua Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh para hadirin.-----
6. Semua keputusan Rapat Para Pemegang Saham Prioritas diambil dengan suara yang terbanyak biasa.-----
- Bilamana jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka mengenai diri seseorang diadakan undian dan bila mengenai urusan-urusan lain, usul dianggap ditolak.-----
7. Dari apa yang dirundingkan dan diputuskan pada Rapat tersebut, dibuat risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh sedikitnya seorang pemegang

saham prioritas yang hadir sebagai penetapan.-----

----- HAK SUARA DALAM RAPAT PARA PEMEGANG SAHAM -----

----- PRIORITAS -----

----- Pasal 19. -----

1. Tiap saham prioritas memberi hak kepada pemegangnya--
untuk mengeluarkan satu suara.-----
2. Ketentuan tersebut dalam pasal 17 ayat 3, 4, 5, 6, 7--
dan 8 berlaku pula untuk Rapat Para Pemegang Saham--
Prioritas.-----

----- PEMBUKUAN DAN TANGGUNG JAWAB -----

----- Pasal 20. -----

1. Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desem--
ber tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya pada akhir
bulan Desember tahun seribu sembilanratus tujuh puluh
tujuh (1977).-----
2. Dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sesu--
dahnya penutupan buku-buku, maka Direksi harus me--
nyampaikan suatu Neraca dan perhitungan laba rugi ber--
kenaan dengan tahun buku yang bersangkutan kepada--
pemegang saham dan juga kepada Dewan Komisaris.-----
3. Dewan Komisaris memeriksa Neraca dan perhitungan la--
ba rugi tersebut dan untuk keperluan mana diminta--
bantuan dari seorang akuntan yang ditunjuk oleh Ra--
pat Para Pemegang Saham Prioritas atas biaya perse--
roan dan kepada siapa Direksi harus memberitahukan--
keterangan-keterangan yang dimintanya yang dianggap--
perlu.-----
4. Dewan Komisaris memberikan laporan kepada Rapat Umum--
Para Pemegang Saham atas pemeriksaan-pemeriksaan me--

reka dengan memperlihatkan risalah yang dibuat oleh akuntan atas pemeriksaannya.-----

5. Rapat Umum Para Pemegang Saham memberikan keputusannya atas penerimaan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut.-----

6. Mulai hari dikeluarkannya panggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham sampai ditutupnya Rapat itu, neraca dan perhitungan laba rugi itu berikut laporan tahunannya disediakan di kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.-----

7. Pengesahan atas neraca dan perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham berarti memberikan peng lunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et discharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi perseroan atas tindakan-tindakan mereka dalam bidang-bidangnya masing-masing dalam tahun buku yang bersangkutan sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku perseroan.-----

----- PEMBAGIAN KEUNTUNGAN -----

----- Pasal 21. -----

1. Laba yang tiap-tiap tahun ditetapkan jumlahnya oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dibagi menurut keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham itu dengan ketentuan bahwa keuntungan bersih setelah dikurangi dengan pajak perseroan dibagikan untuk dana cadangan, pembayaran dividen dan lain-lain yang besarnya akan ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham itu.-----

2. Jikalau perhitungan laba rugi dari suatu tahun menunjukkan kerugian yang tak dapat ditutup dengan dana-----

cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi tahun(-tahun) berikutnya dan selanjutnya perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang dicatat dan termasuk dalam perhitungan laba rugi itu belum terbayar seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang berwajib.

3. Kecuali dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia yang wajib segera disetorkan oleh Direksi, maka dividen selebihnya yang tidak diambil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dapat dibayarnya, tidak dibayarkan lagi dan dimasukkan dalam dana cadangan perseroan.

DANA CADANGAN

Pasal 22.

1. Dana cadangan diadakan untuk menutup kerugian yang diderita.
2. Dana Cadangan dapat dipergunakan seluruhnya atau sebagian sebagai modal kerja atau untuk tujuan lain, menurut keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham, asal saja semata-mata untuk kepentingan perseroan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 23.

1. Perubahan anggaran dasar ini, diantaranya memindahkan tempat kedudukan perseroan, merubah nama, maksud dan tujuan perseroan, memperpanjang lamanya perseroan berdiri, membubarkan perseroan sebelum waktunya seperti termaksud dalam pasal 2 tersebut diatas, merubah modal dasar perseroan dan mengurangi modal per-

perseroan yang ditempatkan (geplaatst-kapital) hanya dapat dilakukan atas kekuatan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk maksud itu dan harus dihadiri oleh para pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili--- sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan jika sedikit-dikitnya ---- $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyetujui usul yang bersangkutan.-----

2. Bilamana dalam Rapat semacam itu tidak diwakili jumlah saham yang ditentukan dalam ayat pertama pasal -- ini, maka secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat itu dapat diadakan Rapat kedua dengan syarat-syarat yang sama sebagaimana dibutuhkan untuk Rapat pertama dan Rapat kedua itu dapat mengambil keputusan-keputusan tentang hal-hal yang diajukan pada Rapat kedua tersebut dan yang tak dapat diputuskan dalam Rapat -- pertama tadi, asal saja $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyetujui usul yang bersangkutan.-----

3. Sepanjang mengenai pengurangan modal yang ditempatkan Direksi wajib mengumumkan hal ini dalam Berita--- Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) atau lebih surat kabar(harian) yang terbit dalam bahasa Indonesia--- ditempat kedudukan perseroan, satu dan lain untuk kepentingan para kreditur.-----

4. Segala sesuatu itu dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib, sepanjang masih diperlukan.-----

LIK W I D A S I

Pasal 24.

1. Bilamana perseroan bubar karena waktunya perseroan---
berdiri telah lampau atau karena keputusan Rapat Umum
Para Pemegang Saham atau karena perseroan dinyatakan
pailit setelah "insolventie", atau karena sebab-se---
bab yang dimaksudkan dalam pasal 47 Kitab Undang-un---
dang Hukum Dagang, maka likwidasinya dilakukan oleh---
Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali---
jika Rapat Umum Para Pemegang Saham mengambil kepu---
tusan lain.-----
2. a. Dalam Rapat itu ditentukan juga upah likwidatur;--
b. Jika diangkat orang atau badan hukum lain sebagai
likwidatur, maka upah yang diberikan kepadanya di-
tetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham yang
mengambil keputusan tentang pengangkatan itu.-----
3. Anggaran dasar perseroan dengan perubahan-perubahan-
nya masih tetap berlaku sampai dengan hari disahkan-
nya perhitungan likwidasi oleh Rapat Umum Para Peme-
gang Saham dan diberikannya peng lunasan dan pembebas-
an sepenuhnya kepada likwidatur (acquit et decharge).
4. Yang melakukan likwidasi diwajibkan mendaftarkan ke-
putusan pembubaran perseroan pada Kepaniteraan Penga-
dilan Negeri yang bersangkutan dan mengumumkannya---
dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan memang-
gil para kreditur.-----
5. Sisa lebih dari perhitungan likwidasi terlebih dahu-
lu dibagikan kepada para pemegang saham jumlah pokok-
dari besarnya saham masing-masing dan sisanya diba---

gikan menurut cara yang ditetapkan oleh Rapat Umum-----
Para Pemegang Saham yang diselenggarakan khusus untuk-
itu.-----

6. Yang melakukan likwidasi juga diwajibkan mengumumkan-
rencana pembagian saldo untung (batig saldo) dari lik-
widasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.-----

----- TEMPAT TINGGAL (DOMICILI) -----

----- Pasal 25.-----

- Untuk hal-hal yang mengenai perseroan, para pemegang-
saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana
dicatat dalam daftar pemegang saham yang dimaksudkan da-
lam pasal 5 tersebut diatas.-----

----- P E N U T U P -----

----- Pasal 26. -----

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur da-
lam anggaran dasar ini diputuskan oleh Rapat Umum Para-
Pemegang Saham.-----
- Seterusnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di-
atas menerangkan :-----

1. Bahwa sesuai dengan akte Berita Acara tertanggal ini h
ri nomor 5 yang dibuat dihadapan saya, notaris, telah
diputuskan mengangkat para anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris baru, sebagai berikut :-----

- Direktur Utama : tuan Doktorandus KADAR SATARI.-----
- Direktur : tuan Doktorandus DJAMEDAN MARSIOUS-
TAMBA.-----

- Komisaris : tuan Doktorandus SOEPRATIKTO DASOEN
- pengangkatan-pengangkatan tersebut diatas telah dite

rima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

2. Bahwa Direksi perseroan, dan

*
- baik bersama-sama maupun masing-masing, dengan hak memindahkan kuasa ini kepada pihak lain dikuasakan--- untuk memohon pengesahan atas perubahan anggaran da- sar ini dari yang berwajib dan menyatakan serta me--- nyusun perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penam- bahan dengan akte resmi jikalau pengesahannya ter--- gantung daripada perubahan-perubahan dan/atau penam- bahan-penambahan itu, dan untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan-ke- terangan, membuat dan menandatangani dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan--- berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut diatas--- dengan tidak ada yang dikecualikan.-----

----- Maka Akte Ini -----

- dibuat dan diresmikan sebagai minit di Jakarta, pada- hari dan tanggal seperti disebut pada awal akte ini, de- ngan dihadiri oleh tuan-tuan Achmad Bajumi, pegawai kan- tor notaris dan Agus Purnomo Sarjana Hukum, Pejabat pada Departemen Keuangan Republik Indonesia, kedua-duanya--- tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.-----
- Segera, setelah akte ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka ditandatangani akte ini oleh penghadap, para saksi dan saya, notaris.--
- Dibuat dengan sembilan perubahan yaitu satu tambahan--- dan delapan coretan penggantian.-----

- ← - Akte aselinya ditandatangani secukupnya.-----
| - Dikeluarkan sebagai salinan.-----



[Handwritten signature]

23*

KUTIPAN dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman
Tertanggal : 18 Nopember 1977
N o m e r : Y.A. 5/558/15

MENTERI KEHAKIMAN :

- Membaca : I. Surat permohonan tertanggal 10 Pebruari 1977 No.15/19/2/1977 dari Sdr.Notaris Pengganti Pariwondo.S SH dalam hal ini selaku kuasa dari perseroan terbatas tersebut dibawah ini.
- II. Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I.tertanggal 12 Oktober 1976 No.KEP-1318/MK/IV/10/1976 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) P.T.Varuna Tirta Prakasya.
- III. Surat Menteri Keuangan R.I.tertanggal 13 Oktober 1976 No. B.588/MK/IV/10/1976 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan.
- IV. Surat dari Direktorat Jenderal Moneter Dep.Kuangan tertanggal 14 Oktober 1977 No.S-4502/M/1977 yang ditujukan kepada Departemen Kehakiman.
- V. Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dep.Perhubungan tertanggal 3 Agustus 1977 No.DTH.01/3/5.B yang ditujukan kepada Dep.Kehakiman.
- Menimbang : Bahwa dalam akta perubahan pasal-pasal yang diajukan tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perubahan pasal-pasal anggaran dasar perseroan terbatas, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan perubahan pasal-pasal yang dimaksud.
- Mengingat : Keputusan kami tertanggal 8 Oktober 1960 No.Y.A. 5/91/22 (Tambahan Berita Negara Nomor 718 tahun 1960).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan Terbatas:

P.P. VARUNA TIRTA PRAKASYA

berkedudukan di Jakarta, sebagaimana perubahan itu termuat dalam akta yang dibuat pada tanggal 7 Januari 1977 nomor 6 dihadapan Notaris Imas Fatimah SH yang berkedudukan di Jakarta diubah dengan akta tertanggal 10 Juni 1977 nomor 14 yang dibuat dihadapan Notaris itu juga.

KUTIPAN dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan daftar tersebut:

DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PER-UNDANG-AN
u.b.
DIREKTUR DIREKTORAT PERDATA

Kepada:

1. Sdr. Notaris Imas Fatimah SH
Kanan dari P.T. VARUNA TIRTA PRAKASYA
Hn.H. Agus Salim No. 36
Jakarta.

-stempel-

ttd.

(Hajati Suroredjo)
NIP. 040003650

Dikalin sesuai dengan bunyi
aslinya oleh saya :